

ANALISIS HUKUM KONFLIK PERTANAHAN DI DESA TALONANG KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Lili Abdullah

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
e-mail: liliabdullah95@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 12 April 2021
Disetujui 5 Mei 2021
Publikasi Mei 2021

Keyword :

Land Conflict, Talonang
Village, West Sumbawa
Regency

Abstract

The land conflicts that have occurred in talonang village, Sekongkang sub-district, West Sumbawa regency originated from the victims of the 1977 Tjunami. On October 17, 1992, the Governor of West Nusa Tenggara issued Decree No. Ropang District and Jereweh District. In 2012, the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia once encouraged investment in the reserve area. Among them is working with the company PT. Dongfang Sisal Group itd, then Gandng China developed and it is the material used to make ropes and make it a superior product. Finally, the West Sumbawa Regency Government gave a permit to PT. Sumbawa Agro Island for sisal cultivation. This incident raises a question about the status of the land which is the object of the dispute between PT. Sumbawa Agro Island with the Talonang Indigenous Peoples and how the District Government's policies in resolving disputes between PT. Sumbawa Agro Island with the Talonang Indigenous Peoples of the District. West Sumbawa?. The method used is juridical empirical with an approach to cases, facts and history to find out the existing problems. The settlement process was carried out by means of mediation by the West Sumbawa Regency Government.

Abstrak

Konflik pertanahan yang pernah terjadi di desa talonang Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat (KSB) berawal dari korban Tjunami 1977. Pada tanggal 17 Oktober 1992, Gubernur NTB mengeluarkan SK No. 404 Tentang Pencadangan Tanah untuk Proket Transmigrasi yang meliputi lahan seluas 4.050 hektar yang diperuntukkan bagi wilayah Kecamatan Ropang dan Kecamatan Jereweh. Tahun 2012 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pernah mendorong masuknya investasi di daerah pencadangan itu. Antaranya adalah bekerja sama dengan perusahaan PT. Dongfang Sisal Group itd, kemudian Gandng China mengembangkan dan itu merupakan bahan yang digunakan untuk membuat tali dan menjadikannya sebagai produk unggulan. Terakhir Pemerintah KSB memberikan ijin kepada PT. Pulau Sumbawa Agro untuk budidaya sisal. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan bagaimana status tanah yang dijadikan Objek sengketa Antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang dan bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang Kab. Sumbawa Barat?. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, fakta dan sejarah untuk mengetahui permasalahan yang ada.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2021 Universitas Gunung Rinjani

open access at: <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.186>

A. PENDAHULUAN

Tanah memiliki fungsi social yang sangat tinggi, hal ini didasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh negara bangsa bernama Indonesia ini, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan amanah konstitusi pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk menjamin hak-hak warga negara pada era modern saat ini, memiliki ketergantungan pada ketersediaan sumber daya alam. Kondisi ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor yang menentukan dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara.

Salah satu sumber daya yang terpenting di era globalisasi saat ini adalah ketersediaan akan tanah. Karunia Tuhan Yang Maha Esa atas tanah merupakan salah satu bagian terpenting sebagai sarana kelangsungan hidup manusia. Keberadaan tanah menjadi sumber daya alam yang penting bagi negara Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, "semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia". Selanjutnya dalam Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa, "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Pasal tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai salah satu asas hukum tanah yang diistilahkan asas fungsi sosial hak atas tanah. Keberadaan asas fungsi sosial hak atas tanah dalam hukum tanah menjadi landasan fundamental bagi terwujudnya tanah yang bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat di negara kesejahteraan.¹

Terkait dengan keberadaan asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum sebagai salah satu asas hukum agraria, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara dalam konsep welfare state seperti Indonesia. Terkandung

makna dalam asas fungsi sosial hak atas tanah, adanya pemenuhan hak atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana ketentuan dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945.²

Tanah yang memiliki peran sosial dan menjadi kebutuhan masyarakat tentunya tidak jauh dari konflik akibat adanya perebutan sumber daya alam yang ada. Konflik agraria yang terjadi di selatan Sumbawa dahulunya atau di kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari bencana Tsunami di paruh kedua sekitar tahun 1977 saat terjadi gempa besar di Flores Nusa Tenggara Timur yang mengubah segalanya, bencana itu menyapu permukiman hingga tanaman masyarakat adat Talonang di Kecamatan Sekongkang. Hal itu membuat mereka harus mengungsi dari kampungnya di selatan Sumbawa. Oleh pemerintah kabupaten Sumbawa, mereka ditampung di Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, yang letaknya sekitar tiga kilometer dari kampung semula. Awalnya warga sempat menolak dan bersikukuh ingin kembali. Namun, pada akhirnya mereka menuruti perintah pemerintah dan warga tak memiliki pilihan lain.³ Masyarakat diberikan tanah perkepala keluarga masing-masing 35 are. Selama tiga tahun, sebanyak 327 warga pengungsian tersebut hidup dalam ketakpastian bahkan konflik dengan masyarakat sekitar kerap terjadi dan puncaknya rebutan lahan pun terjadi pada tahun 1998.

Karena tak ada upaya penyelesaian yang jelas dari pemerintah, di awal tahun 2000 masyarakat adat Talonang melaksanakan musyawarah adat. Hasilnya, mereka sepakat untuk yang mengembalikan lahan pemberian tersebut kepada warga pengungsi lainnya yang belum memiliki lahan pertanian. Mereka juga memutuskan untuk kembali ke perkampungan adat Talonang lama.⁴

Mereka lantas melaporkan keputusan itu kepada kepala desa di kampung asal. Alangkah terkejutnya mereka, ketika di

² *Ibid*

³ <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/o7qu8612/mereka-sedang-perjuangkan-tanah-ulatory> diakses tanggal 7 Mei 2020

⁴ <https://www.mongabay.co.id/2016/05/10/ketika-masyarakat-adat-talonang-terusir-dari-tanah-sendiri/> diakses tanggal 23 April 2021

¹ Rejekiingsih, Triana. "Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di Indonesia)." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.2 (2016): 298-325.

kampung asal yang merupakan tanah ulayat mereka, mendapati tanah telah beralih kepemilikan. Pemerintah setempat menegaskan bahwa wilayah dan tanah yang sebelum tsunami mereka tempati adalah milik negara. Yang semakin mengejutkan mereka, wilayah seluas 674 hektare itu telah dikelola swasta untuk menanam sisal, tanaman yang diambil seratnya untuk bahan komposit. Serat sisal banyak dipakai untuk karpet, tali, kulit kabel, dan sebagainya. Sisal (*Agave Sisalana Perrine*) disebut dibawa ke Indonesia pada 1913. Menurut laman Kementerian Pertanian, tanaman berasal dari Meksiko ini cocok ditanam di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini berdaun hijau, tepi daun berduri, berjarak agak renggang, dan tahan kering.⁵

Konflik tanah adat di Talonang sebenarnya telah ada sejak tahun 1992, ketika pemerintah secara sepihak menetapkan wilayah Talonang ini sebagai daerah transmigrasi melalui SK Gubernur NTB Nomor 404/1992 tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 4.050 ha. Pada tahun 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mendorong masuknya investasi di kawasan transmigrasi di daerah tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan PT Dongfang Sisal Group Co Ltd, Guangdong, China, yang mengembangkan budidaya sisal sebagai produk unggulan.⁶

PT Dongfang Sisal ini lalu membentuk perusahaan baru, yaitu PT Guangken Dongfang Sisal Indonesia dengan kepemilikan saham atau *shareholding* PT. Pulau Sumbawa Agro sebesar 75 persen dan PT Dongfang Sisal Group sebesar 25 persen. Proyek pengembangan sisal ini pada tahap awal meliputi area seluas 3.000 ha. Untuk menegaskan keberadaan investasi ini, pada 2014 Pemkab Sumbawa Barat kemudian menerbitkan izin No.557/2014 tentang izin Lokasi Perkebunan Tanaman sisal (HEAW-SP). Lahan 3000 ha ini terdiri atas lahan inti 1.000 Ha dan plasma 2.000 Ha. Pemda Sumbawa Barat bahkan mengeluarkan SK eksekusi lahan yang ingin mengusir masyarakat adat dari lahan miliknya sendiri, bahkan telah melaporkan secara hukum

setiap orang yang menguasai lahan tersebut. Tak hanya itu, masyarakat adat diiming-imingi uang kerohiman atau jasa pembersihan lahan bagi mereka yang bersedia mengembalikan tanah, nilainya sebesar Rp. 2,5 juta per hektar.⁷

Konflik ini telah menjadi perhatian Komnas HAM dan telah dimasukkan sebagai kasus yang ditangani dalam inkuiri nasional. Komnas HAM dalam ini telah mengeluarkan rekomendasi untuk tidak mengkriminalisasikan masyarakat Adat Talonang dan tidak menggunakan cara-cara represif. Termasuk mencabut laporan ke Kepolisian. Karena belum ada kepastian terkait dengan sah atau tidaknya klaim hak ulayat tanah yang menjadi obyek sengketa yang dilekatkan pada Masyarakat Talonang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam artikel ini adalah bagaimana status tanah objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang dan bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada

⁷ *Ibid*

⁸ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) hlm. 126.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹¹

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan datanya adalah di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹² Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informant dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.¹³

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.¹⁴

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Konflik Hak Masyarakat Adat Talonang atas Tanah

Desa Talonang berada di wilayah kecamatan sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dahulu masuk wilayah Kabupaten Sumbawa. Penduduk desa ini adalah Sapio, berbahasa samawa dengan jumlah penduduk 300 jiwa, dengan mayoritas beragama Islam. Menurut Jamaluddin Amin, Ketua Adat Talonang, bukti otentik sejarah keberadaan komunitas Talonang bisa dilihat dari adanya kuburan leluhur, bekas masjid, lesung, tanaman kelapa, mangga, nangka, kayu jawa, pohon lontar, pohon aren, dan bekas kampung.¹⁵

Keberadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Talonang masih ada dan terpelihara adat istiadatnya serta telah mendiami tempat tersebut sejak dahulu dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

¹¹ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7> (diakses tanggal 26 April 2021)

¹² Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Hlm. 81

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 384

¹⁴

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7>. *Op. Cit.*

¹⁵ Hasil wawancara Jamaludin Amin selaku Ketua Adat Talonang, 25 Oktober 2020

Jamaluddin Amin. Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat hukum adat yang di kutif dalam Munir Salim yaitu *magis religious*, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut 1) Sifat *magis religious* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. 2) Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. 3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. 4) Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika¹⁶.

Wilayah hutan adat masyarakat Talonang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Luas wilayah adat Talonang sekitar 10.000 ha dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara adalah Lang Ganit, Lunyuk, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat desa Brang Mune, Tatar dan sebelah timur Brang Spang, Lunyuk. Paska Tjunami pada tahun 1977, masyarakat Talonang diungsikan ke Desa Jamu Kecamatan Lunyuk atau sebelah timur desa Talonang yang jaraknya sekitar tiga kilometer. Sejak diungsikan ke Lunyuk kehidupan masyarakat Talonang tidak pernah berdamai dengan masyarakat sekitar, akhirnta sekitar tahun 2000 masyarakat Talonang yang tinggal di Lunyuk tersebut mengadakan musyawarah adat menentukan pilihan untuk kembali ke tanah mereka di talonang. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan Bupati Sumbawa tahun 2001. Masyarakat hukum adat Talonang diperbolehkan kembali ke tanah kelahirannya, namun harus melalui

program transmigrasi di kawasan yang disebut UPT TONGO 2 SP I.

Tetapi perpindahan masyarakat Talonang dari Lunyuk ke desa asalnya bukan tanpa masalah pula, pemukiman asal tempat masyarakat sebelumnya yang kemudian ditempati oleh masyarakat menurut Jamaluddin Amin, "bahwa *Kemudian Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (H. Abdul Hamid) dengan staf ahli hukum Pemda (Hirawansyah) kabupaten Sumbawa barat melaporkan masyarakat Pendukuhan Talonang kepada kapolres Kabupaten Sumbawa Barat secara pidana dengan tuduhan bahwa masyarakat adat Pendukuhan Talonang telah mengklaim wilayah Hak Pengelolaan Lain (HPL) sebagai tanah ulayatnya. Padahal menurut SK Bupati kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014/NO 88/BPN/HPL/2002 didalamnya sudah jelas menyatakan mengenai batasan-batasannya antara lain, Brang Talonang, Brang Mune, Brang Tatar, Brang Liang She, Brang Tongo Loka*".¹⁷

Laporan polisi ini dilakukan karena tanah ulayat komunitas masyarakat adat Pendukuhan Talonang telah diakui secara sepihak sebagai tanah negara oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat melalui SK Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014/NO 88/BPN/HPL/2002. Kemudian Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat memberikan lahan tersebut kepada PT. Pulau Sumbawa Agro (PSA) untuk dijadikan perkebunan pohon sisal, kemudian PLT Bupati, Dr. Abdul Hakim Kabupaten Sumbawa Barat telah meresmikan penanaman pohon sisal pada tanggal 15 Februari 2016 silam. Setelah dua tahun perkebunan sisal itu berjalan kemudian dijadikan tempat pembangunan pemukiman transmigrasi oleh PT Pulau Sumbawa Agro.¹⁸

Menurut Sayfullah, "bahwa *perusahaan telah memberikan uang senilai Rp. 5 juta per-orang melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. padahal uang tersebut tidak pernah diterima oleh masyarakat asli dari pendukuhan Talonang*

¹⁶ Salim, Munir. "Adat sebagai wadah perekat untuk mempertahankan ikatan persatuan Republik Indonesia", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.1 (2016): 109-118.

¹⁷ Ibid

¹⁸ <https://adat.id/berita/baca/maraknya-perampasan-hak-ulayat-talonang-oleh-pemkab-sumbawa-barat.html> (diakses tanggal 19 Januari 2021)

melainkan diterima oleh para karyawan PT. Pulau Sumbawa Agro itu sendiri, yang hanya numpang tinggal di walayah kami".¹⁹

Atas isu yang berkembang bahwa masyarakat telah diberikan tali asih dari pemerintah untuk masyarakat yang menempati tanah negara (HPL) tersebut kemudian beberapa masyarakat mempertanyakan hal tersebut kepada DPRD Sumbawa Barat dan menemui Komisi I melalui M. Nasir selaku Ketua Komisi I, mengatakan, *"anggaran APBD tidak ada sepeserpun terhadap konvensasi lahan"*.

Menurut Febriyan Anindita, yang ikut dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Sumbawa menyatakan:²⁰ *"lantas uang yang dibagikan kepada masyarakat pada saat itu adalah uang milik Perusahaan yang telah diberikan oleh pemerintah desa maupun pemerintah tingkat Kecamatan, melainkan perpanjangan tangan dari Perusahaan sital yang dijadikan alasan untuk merampas hak masyarakat adat Pendukuhan Talonang dalam sebuah pembangunan pemukiman transmigrasi. Tindakan Kepala Dinas Transmigrasi serta PLT Bupati Sumbawa Barat akan ditindaklanjuti atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Karena telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tertanggal 16 Mei 2013 yang memutuskan, bahwa Hutan adat bukan lagi hutan Negara dan telah melakukan pembodohan publik"*.

Keberatan masyarakat adat Talonang dan dari Aliansi Masyarakat adat Nusantara bukan tidak tanpa dasar hukum justru lahir dari kebiasaan yang telah turun temurun dan proses pembentukan pemukiman tersebut dibuat secara bersama-sama sampai kemudian melahirkan pemukiman. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara. Dengan adanya anak kalimat —dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat| dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain.²¹

Konflik masyarakat adat Talonang merupakan adalah konflik yang sudah lama terjadi sebagaimana disampaikan Febriyan Anindita pada kesempatan wawancara yang dilakukan menyatakan:²²

"bahwa konflik wilayah adat di Talonang sebenarnya telah ada sejak tahun 1992, ketika pemerintah secara sepihak menetapkan wilayah Talonang ini sebagai daerah transmigrasi melalui SK Gubernur NTB No.404/1992 tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 4.050 ha, saat itu masyarakat adat Talonang mulai melakukan perlawanan. Pada tahun 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mendorong masuknya investasi di kawasan transmigrasi di daerah tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan PT Dongfang Sisal Group Co Ltd, Guangdong, China, yang mengembangkan budidaya sisal sebagai produk unggulan. PT Dongfang Sisal ini lalu membentuk perusahaan baru, yaitu PT Guangken Dongfang Sisal Indonesia dengan kepemilikan saham atau shareholding PT. Pulau Sumbawa

¹⁹ Wawancara Sayfullah selaku warga Desa Talonang, tanggal 4 November 2020

²⁰ Wawancara Febriyan Anindita selaku Kepala Biro Advokasi dan Informasi dan Komunikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa, tanggal 4 November 2020

²¹https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf (diakses tanggal 20 Oktober 2020)

²² Febriyan Anindita, *Op. Cit*

Agro sebesar 75 persen dan PT Dongfang Sisal Group sebesar 25 persen. Proyek pengembangan sisal ini pada tahap awal meliputi area seluas 3.000 ha”.

Selanjutnya Febriyan Anindita juga menegaskan²³:

"bahwa keberadaan investasi ini, pada 2014 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kemudian menerbitkan izin Nomor: 557/2014 tentang izin Lokasi Perkebunan Tanaman sisal (HEAW-SP). Lahan 3000 ha ini terdiri atas lahan inti 1.000 ha dan plasma 2.000 ha, dengan investasi sebanyak Rp163 miliar terdiri investasi kebun plasma sebanyak Rp84 miliar dan investasi kebun inti beserta pabrik serat sisal sebanyak Rp79 miliar. Dalam hal ini terjadi peralihan pengelolaan kawasan dari Perhutani ke perusahaan tanpa ada proses yang jelas dan transparan. Kita tak pernah diberitahu bagaimana proses ini terjadi, tiba-tiba lahan tersebut sudah ditanami sisal oleh perusahaan. Dari luas wilayah adat Talonang 10.000 ha, yang diakui pemerintah hanya 694 ha. Berbagai cara dilakukan Pemda Sumbawa Barat untuk merongrong keberadaan masyarakat adat Talonang di lahan miliknya sendiri. Mulai dari pengklaiman sepihak Pemda yang menyatakan lahan di Blok Batu Nampar adalah milik negara dan masuk dalam kawasan hutan lindung. Pemda Sumbawa Barat bahkan mengeluarkan SK eksekusi lahan yang ingin mengusir masyarakat adat dari lahan miliknya sendiri, bahkan telah melaporkan secara hukum setiap orang yang menguasai lahan tersebut. Tak hanya itu, masyarakat adat diiming-imingi uang kerohiman atau jasa pembersihan lahan bagi mereka yang bersedia mengembalikan tanah, nilainya sebesar Rp2,5 juta per hektar”.

Berdasarkan SK Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor 71 tahun 2018 tentang penetapan Kecamatan Sekongkang sebagai kawasan transmigrasi, kini tanah Batu Nampar ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi dengan luas sekitar 527 hektar. Lokasi Batu Nampar berada di Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat termasuk di dalam wilayah kelola adat. Melansir pernyataan Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat, Muslimin HMY yang dimuat media online lokal realitaspos.com tanggal 26 Februari 2019, ia mengatakan bahwa, *"Penyiapan lahan 527 hektar tersebut, dilakukan menyusul adanya rencana pemerintah untuk membuka kawasan transmigrasi baru tahun 2020”.*

Ketua Adat Talonang Jamaluddin Amin dalam wawancara yang dilakukan menyatakan:²⁴

"bahwa kawasan Batu Nampar telah lama didiami oleh Masyarakat Adat Talonang sebagai pemilik ulayat adat, kami kelola sebagai sumber kehidupan kami. Ketika kami disuruh membuat SKPT (Surat Keterangan Pemilik Tanah) kami buat dan itu ada. Ketika kita disuruh urus pajak, kita bayar pajak”.

Sedangkan menurut Dianto Dekan Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea (ISSBUD SAREA) menyatakan, Tindakan Pemda ini jelas mengabaikan keberadaan Masyarakat Adat yang tinggal di Kawasan Batu nampar, Masyarakat Tatar, di Tongo, yang sudah dibuktikan melalui riset keberadaan Masyarakat Adat Talong, berdasarkan riset-riset dengan pendekatan etnografi maupun pendekatan hukum. Dianto menegaskan, *"Sudah atau belum lakukan itu, Pemda yang punya kapasitas untuk menjawabnya, yang jelas, Masyarakat Adat lebih dulu hadir dari pada negara. Ada kekhilafan ketika negara melakukan penetapan kawasan hutan yang mana saat itu dengan penunjukan. Saat ini negara membuka ruang pengembalian hak ulayat melalui regulasi-regulasi yang ada,*

²³ Ibid

²⁴ Jamaluddin Amin, *Op. Cit.*

hanya menunggu kemauan pemda untuk mengakui atau tidak Masyarakat Adatnya. Di daerah lain, sudah banyak hak ulayat dikembalikan, sudah banyak Perda, SK pengakuan Masyarakat Adat".²⁵

Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil **'Earth Summit'** di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

2. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Penguasaan Hak Atas Tanah Adat.

Seiring dengan transformasi sosial politik, relasi antara masyarakat adat dan negara Indonesia menjadi cukup panjang dari waktu ke waktu. Pada era reformasi, masyarakat adat menemukan kembali keseimbangan baru dalam relasi negara dan masyarakat adat dari dua perspektif, pemerintahan melalui terbitnya undang-undang nomor 06 Tahun 2014 mengenai desa. masyarakat adat yang dimotori aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) lahir sebagai sebuah gerakan sosial baru yang berbeda dengan gerakan sosial sebelumnya yang cenderung muncul sebagai gerakan lingkungan, demokrasi, atau hak asasi manusia (HAM).²⁶

Di negara Indonesia inipun ada istilah yang merujuk pada kategori "Masyarakat Adat". Istilah yang pertama kali dipakai adalah istilah Bumiputra, Masyarakat Asli, Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat,

Masyarakat Suku Terasing, Komunitas adat terpencil, dan masyarakat tradisonal. Istilah-istilah ini diperkenalkan oleh berbagai rezim untuk kepentingan identifikasi, kategorisasi, maupun dalam rangka intervensi program pembangunan. Dari sekian istilah tersebut, istilah masyarakat hukum adatlah yang paling banyak dipakai saat ini, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA).²⁷

Menurut Fauzi dan Siscawati dalam Ayu Widowati, istilah masyarakat hukum adat sebaiknya dipahami sebagai padanan dari adat *rechtmeenschap* diterjemahkan dari bahasa Belanda menjadi masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum dan adat. Bukan masyarakat dan hukum adat. Namun, untuk memudahkan pengistilahan dalam kegiatan riset maupun penyusunan program, istilah masyarakat adat yang lebih banyak digunakan. Dalam hal ini, AMAN dalam Nababan, mendefinisikan masyarakat adat adalah sekelompok penduduk yang berdasarkan asal usul leluhur hidup dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki nilai-nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas kekayaan alam, tanah, serta mengurus dan mengatur kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. Dengan pengertian ini, ada 4 unsur yang terkandung dalam definisi masyarakat adat menurut AMAN, yakni:²⁸

- 1) Kelompok Orang dengan identitas Budaya yang sama dalam bahasa, spritual nilai-nilai, sikap dan prilaku, yang membedakan kelompok sosial satu dengan yang lainnya;
- 2) Wilayah Hidup yang mencakup tanah, hutan, dan/atau laut, dan termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya;
- 3) Sistem Pengetahuan yaitu kearifan lokal, untuk diperkaya atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan hidup yang berkelanjutan; serta
- 4) Sistem aturan tata kepengurusan kehidupan bersama yang berarti, hukum dan lembaga adat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri.

²⁵<http://www.aman.or.id/2019/03/pemda-sumbawa-barat-kembali-serobot-wilayah-adat-komunita-tanalong/> diakses 7 Mei 2020

²⁶ Ayu widowati,dkk. *Pengakuan dan perlindungan atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan*. PPPM, (Amongkarta: 2019). Hlm., 2.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 3

Adapun beberapa hak masyarakat hukum adat sebagaimana telah dicantumkan dalam sebuah dokumen yang dikeluarkan komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM) Tahun 2007 " mewujudkan hak konstitusional masyarakat hukum adat ", sebagai berikut:²⁹

- 1) Hak perseorangan sebagai warga negara., Masyarakat hukum adat memiliki hak asasi, yang sama dengan warga negara lainnya.
- 2) Hak kolektif, yang diperlukan untuk memelihara eksistensi dan identitas kultural maupun untuk membangun serta mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat.
- 3) Hak atas pembangunan, hak-hak tersebut merupakan bagian atas hak pembangunan, yang menurut dekralisasi PBB tentang hak atas pembangunan Tahun 1986 dan Konfensi ILO Tahun 1989 tentang kelompok minoritas dan masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka secara menyeluruh terdiri dari:³⁰
 - a. Hak untuk menentukan nasib sendiri
 - b. Haki untuki turuti sertai dalam masyarakat
 - c. Hak atas pangan, kesehatan, habitat, dan keamanan ekonomi
 - d. Hak atas pendidikan
 - e. Hak atas pekerjaan
 - f. Hak atas anak
 - g. Hak atas pekerja
 - h. Hak atas minoritas hukum adat
 - i. Hak atas tanah
 - j. Hak atas persamaan
 - k. Hak atas Perlindungan lintungan

Serangkaian wewenang beserta kewajiban masyarakat hukum adat merupakan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, guna.

kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang-orang diluar masyarakat hukum adat (orang asing/pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognitie* (pengakuan).³¹

Hak Ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat-masyarakat adat dengan tanah wilayahnya, yang disebut hak ulayat. Dalam perpustakaan hukum ada yang berbahasa belanda, mengikuti penamaannya oleh Van Vollenhoven, lembaganya disebut *beschikkingsrecht*. Hak ulayat mengandung dua unsur yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin tugas kewenangan yang termasuk kewenangan hukum publik. unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Profesor Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat, menamakan hak dari persekutuan hukum (desa) ini, *beschikkingrecht*, artinya dalam bahasa Indonesia adalah hak untuk menguasai tanah, Djojodigeono menyebutnya hak purba, sedangkan Soepomo menyebutnya hak pertanahan,³²

UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan produk hukum tertinggi di dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, memuat pasal-pasal yang memiliki relevansi msyarakat hukum adat. Pasal-pasal yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat adalah pasal 18B (2) yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan negara republik indonsia yang diatur dalam undang-undang," dan pasal 28 (3): "*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional*

²⁹ Ibid.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 4

³¹ Ayu widowati. *Op. Cit.* Hlm., 29

³² *Ibid.*, hlm.30.

dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban".³³

Pengakuan terhadap hukum adat beserta hak ulayatnya ini juga diatur di dalam peraturan lain dibawah konstitusi. UUPA yang merupakan undang-undang pokok dalam pengaturan sumber daya alam mengakui mengenai keberadaan hak ulayat melalui pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut:³⁴ *"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lain yang lebih tinggi"*.

Menilik dari ketentuan dalam pasal 3 UUPA tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut pasal ini hak ulayat berkaitan dengan dua hal, yaitu:³⁵

- a) Eksistensi, hak ulayat diakui bila benar-benar masih ada atau masih eksis; dan
- b) Pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya hak ulayat harus mengikuti 3 syarat, yaitu sesuai kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa dan peraturan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Pengakuan hukum negara terhadap hak ulayat selanjutnya ditindaklanjuti bukan dengan Peraturan Pemerintah, tetapi hanya melalui Peraturan Menteri Negara Agraria, yaitu PMA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri ini memberikan penjabaran mengenai hak ulayat, penjabaran ini tercantum pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum

adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

- 2) Hak ulayat masyarakat adat dianggap masih ada apabila:³⁶
 - a. Ada sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengaku dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
 - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
 - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Melihat dari ketentuan pasal tersebut, dapat terlihat bahwa :

Ayat (1) : menjelaskan mengenai eksistensi masyarakat adat, hal ini tentu saja selaras dengan apa yang diatur di dalam pasal 3 UUPA.

Ayat (2) : hak ulayat seperti apa yang diakui eksistensinya oleh negara, yaitu yang memenuhi tiga syarat tersebut diatas.

Alasan dikeluarkannya PMA ini dapat terlihat dari bagian "mempertimbangkan" yang terdiri atas lima butir, dua diantaranya menyatakan:³⁷

"bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengelolaan, penguasaan dan penggunaannya di dasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya dan bahwa akhir-akhir ini diberbagai daerah timbul berbagai

³³ Ibid., hlm. 30

³⁴ Ibid., hlm. 30

³⁵ Ibid., hlm., 31

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., hlm. 32,

masalah mengenai hak ulayat tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya."

Peraturan Menteri ini menegaskan tentang realitas sosial bahwa banyak pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan berdasarkan pada hukum adat setempat, namun masih ada masalah-masalah berkaitan dengan hak ulayat atas tanah-tanah tersebut. Peraturan menteri itu juga menegaskan otoritas pemerintah daerah kabupaten di dalam mengelolah masalah pertanahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di pihak lain, peraturan menteri itu membatasi pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah-tanah, tercantum di dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang:

- a) Sudah dimiliki oleh badan hukum atau per-orangan yang berkuasa dalam memegang hak sesuai UUPA, dan
- b) Diserahkan oleh Dinas pemerintah, badan hukum, atau per orangan yang hak penguasaannya berlaku sesuai peraturan dalam perundang-undangan yang ada.

Perjanjian tersebut belum mengubah hak apapun atas hak yang bersangkutan. Walaupun pembeli sudah membayar penuh harganya, dan tanahnya secara nyata sudah diserahkan kepada pembeli. Ketentuan ini tidak berbeda berlakunya terhadap benda-benda lain yang bukan tanah.³⁸ Hak ulayat ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara masyarakat hukum dan tanah/wilayah tertentu. Hak Ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah.
- b) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah.

- c) Mengatur dan mendapatkan hubungan hukum antara orang perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah.³⁹

UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat. Tetapi dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat itu harus dilihat pada tiga hal, yaitu:

- a) Adanya kriteria tertentu yang harus dipenuhi masyarakat hukum adat yang dijadikan objek hak ulayat.
- b) Adanya wilayah yang memiliki batas tertentu sebagai lebenseraum sebagai objek hak ulayat.
- c) Adanya kewenangan dari masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu.

Jika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi maka hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan penentu apakah hak ulayat masih ada atau sudah tidak ada.⁴⁰ Sedangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dalam pasal 4 ayat (1) persyaratan bisa dikatakan masyarakat adat jika:

- a) Masyarakat masih dalam bentuk penguyuban
- b) Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya
- c) Ada wilayah hukum adat yang masih ditaati
- d) Ada pranataidan perangkat hukum yang masih ditaati.

Hak Purba Persekutuan Hukum diakui dengan tegas di dalam UUPA (UU No. 5/1960), dalam pasal 3 dinyatakan : "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

³⁹ Samun.Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011) Hlm. 50.

⁴⁰ Maria SW, *kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Kompas Media Nusantara,(Jakarta: 2001) Hlm. 57

³⁸ Rusmadi Murad, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007). hlm. 9

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi.

Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan dalam pasal 5 UUPA sebagai berikut: "*Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama*".

Ini berarti berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan pemerintah. Jika pemerintah misalnya hendak melaksanakan pembukaan hutan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek-proyek besar untuk penambahan bahan makanan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Jika hak ulayat dari masyarakat hukum itu dapat menghambat dan menghalangi sesuatu, maka kepentingan umum akan dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ini tidak dapat dibenarkan: dengan kata lain kepentingan suatu masyarakat harus tunduk kepada kepentingan nasional dan negara.⁴¹

Di dalam memori penjelasan ditegaskan: "*tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum masih memertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari hubungan dengan masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan*".⁴²

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataannya, sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak ulayat pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional, tugas dan kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas dan kewenangan negara Republik Indonesia, sebagai kuasa dan petugas bangsa. Dalam kenyataannya hak ulayat kecenderungannya berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu, hak ulayat tidak akan diatur UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, Karena pengaturan hak tersebut akan berakibat pada kelangsungan Zumrolhatun, kewenangan suatu negara dalam bidang pertanahan merupakan sebuah pelimpahan tugas bangsa, sebagaimana telah diatur dalam uraian 111 B dan 122 UU pokok Agraria. Sifat dari kewenangan tersebut adalah publik. Hal ini didasari oleh keberhasilan komunis Rusia dalam merebut kekuasaan dari Tsar. Pendapat mereka adalah bahwa kepemilikan tanah dikuasai oleh negara, yang tidak memungkinkan adanya kepemilikan khusus atau pribadi. Dalam hal agraria ini negara memiliki tugas yang meliputi kewenangan-kewenangan dibidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangannya.⁴³

⁴¹Imam Sudiyat. *Hukum adat sketsa asas*, (Yogyakarta : Liberty, 1981). Hlm., 5.

⁴²*Ibid.*,

⁴³ zumrolhatun dkk, *undang-undang agraria dari aplikasinya*, (Semarang: Dunia Cerdas, 2012) hlm. 74.

Tanah-tanah di negara dapat dibagi menjadi dua bagian, menurut Vrij Landsomein, tanah negara yang bebas adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau pihak lainnya, disini negara mempunyai hak atau kekuasaan untuk memberikan tanah tersebut kepada warga negara indonesia yang membutuhkan dan dapat juga diberikan untuk badan hukum sesuai dengan peruntukannya. Dan Vrij Landsomein mengatakan bahwa tanah negara yang tidak bebas adalah hak menguasai negara atas tanah adat apabila tanah tersebut dimiliki atau dikuasai oleh seseorang yang berkedudukan di indonesia, baik itu warga negara indonesia asli atau warga negara asing, dan juga badan hukum.⁴⁴

Dalam kehidupan tentunya tidak terlepas dari tempat tinggal atau tempat berdirinya bangunan (tanah). "di dalam dimensi hukum, tanah merupakan benda yang termasuk dalam hak-hak sosial manusia yang memerlukan penguatan hukum agar dapat dipertahankan kepada pihak lain. Hal ini dilandasi oleh suatu kesadaran bagi manusia sebagai pribadi maupun masyarakat, bagi pembangunan serta bagi negara."⁴⁵

Sebuah jaminan kepastian hukum akan hak atas tanah di Indonesia ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU No 05 Tahun 1960, yaitu:

- 1) Diadakannya pendaftaran diseluruh wilayah indonesia sesuai ketentuan yang di atur dengan peraturan pemerintah Untuk menjamin kepastian hukum,
- 2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

- c. Pembertian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."⁴⁶

Sengketa pertanahan adalah perselisihan penguasaan antara orang perorangan, badan hukum lembaga yang tidak berdampak luas Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sehingga terjadilah sengketa ini. Sengketa tanah ini bersifat perdata, administratif, dan pidana terkait dengan kepemilikan, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat.

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi:

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai setatus penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (Tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari satu orang.
- e. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang

⁴⁴ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm., 121.

⁴⁵Rusmadi murad, *menyingkap tabir masalah pertanahan rangkaian tulisan dan materi, ceramah*, (jakarta: Mandar Maju, 2007).,hlm. 60.

⁴⁶<http://www.bpn.go.id/layanan-publik/program/penanganan-kasus-pertanahan>. (di akses tanggal 6 Juni 2020).

telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.

- f. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.
- g. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
- h. Tumpang tindih, mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- i. Putusan pengadilan, kepentingan mengenai putusan Badan Peradilan yang berkaitan dengan subjek/objek hak atas tanah.

Mengenai hak menguasai negara atas tanah telah diuraikan sebagaimana yang di ketahu dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 di dalam pasal 2 bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut berupa:⁴⁷

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan kemudian menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan untuk bumi, air dan juga ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, Air dan Ruang Angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut, walaupun secara tegas tidak diatur, namun wewenang untuk penyelesaian konflik atau sengketa adalah ada pada Negara Republik Indonesia yang kewenangannya diserahkan pada Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian sengketa dan konflik ini dilakukan karena adanya inisiatif dari

kementerian, atau pengaduan dari masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 4.

Pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu, dalam hal ini dilaksanakan oleh kementerian, pemantauan dilakukan secara rutin oleh kepala badan kantor pertanahan atau kepala kantor wilayah BPN terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait sengketa dan konflik. Kemajuan zaman dan tatanan membuat adanya pergeseran yang menonjol dalam perkembangan sengketa dewasa ini antara lain adanya kecenderungan:

- a. Sengketa pertanahan yang kerap melibatkan rakyat banyak daripada secara individual.
- b. Dalam menuntut haknya menggunakan penekanan kepala badan pertanahan nasional.
- c. Luasan tanah yang dituntut biasanya dalam berkala besar.

Secara hierarki, penanganan sengketa pertanahan yang diajukan dilakukan oleh:

- Kantor pertanahan Kabupaten/Kota oleh Sub. Seksi penyelesaian masalah pertanahan
- Kantor wilayah BPNi Provinsi oleh seksi penyelesaian masalah pertanahan
- Badan pertanahan nasional, secara struktural di tangani oleh empat sub direktorat yang secara fungsional dikoordinasikan oleh ketua sekretariat penanganan sengketa pertanahan.

Cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan disebut kebijakan. Menurut Elau dan Keneth Prewitt yang dikutip oleh Charles O Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya yang terkena kebijakan itu.⁴⁸

Menurut Faried Ali dan Andi Syamsul, bahwasannya suatu kebijakan dapat disebut

⁴⁷Rusmadi murad, *penyelesaian sengketa hukum atas tanah*, Mandar Maju, (Bandung: 1991)., Hlm.14

⁴⁸Suharto, *dasar-dasar kebijakan publik*, (jakarta: alfabeta, 2010). hlm.12.

sebagai kebijakan apabila memiliki empat unsur, yaitu:⁴⁹

1. Adanya pernyataan kehendak, ini berarti adanya kemauan atau keinginan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas, ini berarti ada kewenangan yang dimiliki atau melekat pada diri seorang pemegang atau pemilik kewenangan.
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan sebuah pengaturan. Pengaturan yang dilakukan berdasarkan pada keberlakuan teori melalui kegiatan administrasi, pengelolaan, dan penuangan kehendak lewat peraturan perundangan yang berlaku.
4. Adanya tujuan yang dikehendaki. Ini berarti mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, juga dapat berarti tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan setatus".

Pemerintah mempunyai peran dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam upaya pelayanan pada masyarakat. Kebijakan merupakan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antara PT. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bahasan terkait sejarah konflik diatas awal mula permasalahan ini terjadi pada tahun 1977 ketika Desa Talonang Lama (Blok Batu

Nampar) di timpa bencana gempa bumi dan tsunami yang saat itu mengambil nyawa belasan korban, kemudian pada bulan oktober 1977 masyarakat Talonang direlokasi ke kecamatan Lunyuk-Sumbawa, saat itu pemerintah menjanjikan masing-masing 2 hektar tanah kepada setiap kepala keluarga, tetapi kenyataan yang terjadi adalah masyarakat hanya mendapatkan pekarangan saja sebanyak 35 ha untuk 65 kepala keluarga, masyarakatpun mengatakan bahwa tanah tersebut tidaklah cukup, sehingga banyak dari masyarakat agar mereka di kembalikan ke daerah semula yaitu Talonang Lama. Dan tepat pada tahun 2001 mereka pun kembali ke daerah semula yang sekarang ini di namakan dengan Talonang Baru namun statusnya adalah transmigrasi".⁵⁰

Blok Batu Nampar terletak di sebelah timur Desa Talonang Baru yang sebelum datangnya bencana gempa dan tsunami tanah tersebut pernah ditinggali oleh masyarakat Talonang Baru pada tahun 1977. Dan saat ini tanah tersebut dimiliki oleh PT. Pulau Sumbawa Agro dengan izin dari pemerintah untuk penanaman Sisal. Dan inilah yang menjadi objek sengketa dalam penelitian ini.

Pengklaiman Masyarakat Talonang Baru terhadap tanah objek sengketa tersebut dikarenakan mereka sudah tinggal di tanah tersebut sejak dulu sebelum terjadinya gempa dan tsunami yang menimpa tanah sengketa tersebut. Dalam konsep masyarakat hukum adat yang di kemukakan oleh Ter Haar dalam Abdurrahman adalah masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan tersendiri dan memiliki kekayaan tersendiri baik itu berupa benda, yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan tidak adanya kecendrungan dalam anggota itu untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau dalam arti tidak ada niatan untuk melepaskan diri untuk selamanya dari ikatan tersebut.⁵¹

Dalam pasal 3 UUPA menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat, adalah:

⁵⁰Jamaluddin Smin, *Op. Cit.*

⁵¹

https://bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf (di akses tanggal 10 Agustus 2020)

⁴⁹ Faried Ali dkk, *Studi Kebijakan Pemerintahan*, (yogyakarta: UNY Press, 2012), hlm. 102.

1. Sepanjang kenyataan masih ada, dalam pasal 4 peraturan menteri agraria nomor 10 tahun 2016 menjelaskan bahwa,
 - a. Masyarakat masih dalam bentuk pegayuban
 - b. Ada kelembagaan bentuk perangkat penguasa adatnya
 - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
 - d. Ada pranata dan perangkat hukum peradilan adat yang masih ditaati.
2. Tidak adanya pertentangan maupun perselisihan dengan undang-undang dan haruslah sesuai dengan kepentingan nasional, pada pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Menyatakan: "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masyarakat hukum adat dapat diakui jika ada pengakuan oleh Pemerintah Daerah dan walaupun bukan dalam bentuk masyarakat hukum adat, masyarakat dalam kawasan tertentu dapat memiliki objek hak komunal sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya.

Menurut Amry Rakhman menyatakan, *"bahwa penyebutan masyarakat hukum di Sumbawa sudah tidak ada, itulah mengapa pengakuan dalam bentuk peraturan daerah tidak pernah dibuat. Meskipun empat unsur yang tercantum dalam pasal 4 tersebut terpenuhi, tetap saja masyarakat hukum adat Talonang ini tidaklah ada. Namun syarat akhir yaitu Peraturan Daerah (Perda) terhadap masyarakat hukum adat itu tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan masyarakat hukum adat"*.⁵²

Selanjutnya, Abdul Hamid selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa Barat dalam kesempatan wawancara mengungkapkan:

"bahwa daerah yang menjadi objek sengketa yaitu Blok Batu Nampar merupakan bagian dari area pencadangan transmigrasi yang telah dibebaskan dari kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan menjadi Hak Pengelolaan yang kemudian dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan menjadi pola kemitraan dengan PT. Pulau Sumbawa Agro untuk ditanami tanaman Sisal dengan memperlihatkan beberapa data dan dokumen yaitu Surat Keputusan Bupati mengenai izin lokasi penanaman sisal PT. Pulau Sumbawa Agro, Buku Tanah dengan Hak Pengelolaan, Surat Keputusan Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Peta Kondisi areal pencadangan Transmigrasi. Bahwa jelas didalamnya area Blok Batu Nampar termasuk dalam pencadangan area transmigrasi. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada masyarakat hukum adat di Talonang".

Kemudian, Anton Wahyu Widodo membenarkan,⁵³

"bahwa daerah pada Kecamatan Sekongkang yang termasuk didalamnya Desa Ai' kangkung, Tatar Loka dan Talonang Baru merupakan areal pencadangan transmigrasi yang awalnya adalah Kawasan Hutan Produksi yang telah dibebaskan dari kawasan dalam bentuk Hak Pengelolaan, dalam wawancara tersebut Anton Wahyu Widodo juga membenarkan bahwa area Blok Batu Nampar juga termasuk dalam area pencadangan Transmigrasi. Kemudian, setelah pembebasan hutan tersebut Dinas Kehutanan telah lepas tangan dan memberikan kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan selanjutnya. Yang memiliki Hak Pengelolaan daerah tersebut adalah Dinas Transmigrasi yang kemudian dicadangkan untuk wilayah transmigrasi dan telah berjalan dan

⁵² Wawancara Amry Rakhman, selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat sekarang Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 10 Juli 2020

⁵³ Wawancara Anton Wahyu Widodo, selaku Kasi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Sejong, tanggal 5 Juli 2020

ditempati sejak 2001 sampai sekarang”.

Pasal 27 UUPA menyebutkan salah satu hapusnya hak kepemilikan atas tanah adalah karena musnah. Pengertian musnah adalah tanahnya tidak dapat lagi digunakan karena terkena bencana alam. Sehingga tanah musnah akan kembali menjadi tanah negara.

Kemudian Saifullah mengatakan, *“keberadaan masyarakat hukum adat di Talonang saat ini memang sudah tidak eksis lagi, hal ini terjadi karena masuknya era modern, tetapi beliau mengatakan mereka hanya menginginkan hak komunal yang pernah dimiliki sebelum tanah mereka ditimpah oleh tsunami. Blok Batu Nampar adalah tanah yang dulunya masyarakat adat talonang tinggal dan melakukan pekerjaan dalam bentuk penguasaan komunal. Hal tersebut dipertegas dengan adanya bekas masjid, perpohonan, perumahan, pemakaman di pemukiman talonang lama”*.⁵⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR Nomor 10 tahun 2016, tanah komunal tidak sepenuhnya hilang, tetapi bisa di kembalikan dengan melihat bekas wilayah yang pernah ditinggal dahulu oleh pemilik hak komunal tersebut. Dalam penguasaan secara fisik masyarakat masih melakukan pemungutan hasil perkebunan di area tersebut, yang dibiarkan oleh Dinas Transmigrasi agar tanah tersebut dapat terus produktif hingga proses penyelesaian konflik selesai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 31 menjelaskan, *“masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”*.

Artinya bahwa masyarakat hukum adat berdiri diatas hukumnya sendiri kemudian tingkah lakunya di atur, mereka memiliki wilayah sendiri dan memiliki adat istiadat yang kental dan sudah turun temurun. Sedangkan masyarakat adat/lokal adalah sekelompok masyarakat yang dikenal masih memiliki kebudayaan berdasarakan kebiasaan lama yang dimana hal tersebut telah

diwariskan oleh nenek moyang, namun hal tersebut tidak lagi memiliki huukum adat sendiri.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatakan, *“hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu”*.

Blok Batu Nampar bukan Hak Ulayat namun masyarakat Talonang dapat memiliki tanah tersebut dalam bentuk Hak Komunal jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Permen ATR No. 10 Tahun 2016 yaitu: Persyaratan pemberian hak komunal terhadap masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu adalah:

- 1) Menguasai secara fisik kurang lebih sepuluh tahun atau lebih secara berturut-turut
- 2) Masih mengadakan pungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
- 3) Menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat
- 4) Terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.

Jika empat syarat tersebut sudah terpenuhi maka pemerintah membentuk tim IP4T untuk mengadakan penelitian dan kemudian menentukan keberadaan masyarakat tersebut. Penulis berpendapat bahwasanya Talonang ini bukanlah sebagai masyarakat hukum adat yang berdiri di wilayah tertentu dan memiliki hukum sendiri, tetapi talonang ini hanyalah masyarakat adat yang memiliki budaya yang sudah ada cukup lama bahkan sangat lama, sehingga komunitas Talonang dengan tanah yang dikelola dahulu cukup lama prosesnya dari hutan sampai kemudian membentuk menjadi tanah pertanian dan pemukiman disekitarnya. Bukan kemudianpersawahan yang telah terbentuk dan dikelola oleh masyarakat secara turun temurun di klaim oleh negara menjadi tanah negara dan diberikan kepada orang lain untuk mengelolanya tanpa proses yang dilakukan masyarakat terdahulu ketika persawahan tersebut dibuat.

⁵⁴ Saifullah, *Op. Cit*

Status Tanah Blok Batu Nampar adalah Tanah Negara, tanah tersebut pernah musnah karena peristiwa alam dan kemudian kembali menjadi kawasan hutan dan selanjutnya dilakukan pembebasan kawasan hutan menjadi Hak Pengelolaan yang saat ini dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat berdasar surat keputusan kepala badan pertahan nasional No.88/HPL/BPN/2001 dan buku tanah, selanjutnya bermitra dengan PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Proyek Penanaman Sisal.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Konflik Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang

Sejak ditetapkannya Blok Batu Nampar sebaga area transmigrasi, permasalahan ini sudah mulai muncul dan di tambah dengan masuknya PT. Pulau Sumbawa Agro ke area tersebut untuk proyek penanaman sisal. Karena masyarakat adat mengklaim tanah ulayat tersebut maka hal inilah konflik tersebut muncul di antara masyarakat adat dengan PT. Pulau Sumbawa Agro. Menurut masarakat adat talonang, sampai saat inipun status tanah Blok Batu Nampar belum ada kejelasan, mereka sangat menginginkan tanah ulayat mereka kembali, namun di lain sisi pemerintah juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang saat ini sedang di kelola oleh Dinas Transmigrasi.

Karena permasalahan tersebut belum ada kejelasan, masyarakat talonang pun menggelar aksi dengan memasang spanduk yang bertuliskan penlakan terhadap proyek penanaman sisal di area sengketa tersebut dan juga meminta pertemuan dengan pihak pemerintah. Sebenarnya sebelum aksi tersebut, masyarakat pernah melakukan pertemuan dengan pemerintah, dan jawaban yang di dapatkan masyarakat adalah bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik negara, hal tersebut tidak semerta-merta diterima oleh masyarakat, dan mereka tetap ingin mempertahankan tanah tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat juga pernah turun untuk melakukan penertiban di area tersebut dengan cara membuka spanduk yang telah di pasang oleh masyarakat Talonang. Untuk menghindari tidak

kekerasan yang mungkin bisa terjadi di daerah tersebut maka pemerintah melarang adanya kegiatan dalam bentuk apapun di daerah knflik tersebut terutama untuk proyek penanaman sisal, pemerintah berharap dengan menciptakan kondisi yang kondusif selama proses penyelesaian konflik berlangsung tidak ada yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Karena sebab itu, tanaman sisal yang awalnya sudah ditanam menjadi tidak terawat dan terlantar.

Permasalahan Blok Batu Nampar telah memasuki ingkuri Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Adat atas wilayahnya dikawasan hutan, inkuiri nasional adalah upaya Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM khususnya pada masyarakat adat.

Dalam rekomendasi yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2015, yang ditandatangani oleh anggota Komnas HAM, M.Imdadun Rahmat, berisi tempat poin oleh Bupati Sumbawa Barat sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi warga masyarakat adat Talonang. Rekomendasi tersebut yakni :

- 1) Dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuani masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sebagaimana dimandatkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan pasal 6 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat segera menunjuk pihak independent untuk melakukan penelitian keberadaan masyarakat hukum adat Talonang.
- 2) Untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian sengketa dengan memberikan rasa aman dan tentram pada masyarakat adat Talonang, sebagaimana mandat pasal 30 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat agar tidak menggunakan cara yang tergolong refresif kepada masyarakat talonang, termasuk didalamnya dengan mencabut laporan kepolisian. Karena, apabila belum ada kepastian terkait sah

- atau tidak pengklaiman hak ulayat atas tanah yang menjadi objek sengketa yang dilekatkan pada masyarakat Talonang. Komnas HAM memandang masyarakat talonang sebagai masyarakat yang saat ini sedang memperjuangkan ulayatnya.
- 3) Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat talonang selaku penduduk asli, pemerintah memiliki kewajiban ratifikasi kvenan sebagaimana yang di muat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Pemerintah diminta agar membuat program yang di prioritaskan bagi masyarakat, seperti pengembangan diri ataupun juga pengembvangan diri. Program-prgram tersebut harus di sampaikan dengan jelas dan juga disampaikan secara tertulis dan kemudia di sosialisasikan kepada masyarakat adat Talonang.
 - 4) Komnas HAM meminta semua pihak agar membangun komunitas, kerjasama, serta menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi konflik agar terciptana kondisi yang kondusif selama proses penyelesaian konflik berlangsung.

Dari kegiatan ini, Komnas HAM memperoleh data bahwa:

- 1) Talonang, sebelum akses jalan tembus dibuka, talonang adalah perkampungan yang memang sudah ada sebelum indonesiaa merdeka.
- 2) Pada 17 Agustus 1977, penduduk talonang dilanda tsunami.
- 3) Terhitung sampai hari ini ada kurang lebih 200 Kepala Keluarga yang sekarang dipimpin oleh ketua adat, yaitu Jamaluddin M. Amin yang kini sdah berusia 74 tahun.
- 4) Setelah terjadinya tsnami pada tahun 1977, pemerintah mengatakan bahwa dusun Talonang menjadi kosong sehingga seperti hutan belantara.
- 5) Pada tahun 1992 Gubernur NTB menetapkan lokasi sebagai pencadangan transmigrasi.
- 6) Pada tanggal 15 september 2001, dilakukan tata batas pelaksanaan kawasan hutan.
- 7) Pada tanggal 21 Oktober 2002 surat keputusan kepala BPN tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi atas tanah seluas 10.448.000 M².
- 8) Seluruh korban tsunami pada tahun 1977 silam telah mengikuti program Trans II pada 2001.
- 9) Masyarakat tetap mengelolah tanah adat mereka terdahlu dikarenakan sedikitnya lahan yang di dapatkan.
- 10) Pemkab KSB akan segera memanfaatkan tanah negara blok batu nampar menjadi lahan pengembangan dan perkebunan PT. Pulau Sumbawa Agro.⁵⁵

Hasil wawancara dengan Amry Rahman mengatakan, *"terjadinya konflik di suatu daerah karena ada salah satu alasan, yaitu karena masyarakat berfikir bahwa mereka tidak di pedulikan atau di perhatikan, dan alasan seperti inilah yang mungkin terjadi di Talonang. Namun pemerintah memiliki upaya agar terciptanyan kondisi kondusif, yaitu dengan cara ditiadakan kegiatan apapun di lokasi adana konflik agar permasalahan tersebut tidak semakin menjadi-jadi, hal tersebt dilakukan sampai masalah redah dan normal kembali."*⁵⁶

D. PENUTUP

Status tanah Blok Batu Nampar yang menjadi sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang ini merupakan tanah negara yang sekarang sedang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mereka mengelola berdasar surat No.88/hpl/bpn/2002 yang dijadikan sebagai lahan pencadangan yang selanjutnya bekerja sama dengan PT. Pulau Sumbawa

⁵⁵ <http://kabarntb.com/ini-rekomendasi-komnas-ham-terkait-sengketa-lahan-blok-batu-nampar/> (di akses tgl 6 juli 2020)

⁵⁶ Amry Rakhman, *Op. Cit*

Agro dengan pola kemitraan sesuai surat keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 557 Tahun 2014 mengenai izin lokasi yang akan di gunakan untuk perkebunan Tanaman Sisal di Desa Talonang tersebut.

Pemerintah memberikan kebijakan penyelesaian terhadap konflik tersebut melalui penciptaan kondisi yang bersifat kondusif. Kemudian ditiadakan kegiatan di lokasi tersebut. Pemerintah juga mengadakan pertemuan dan musyawarah dengan masyarakat adat talonang, DPR, DPD, BPN Sumbawa Barat, dan juga kepala dinas serta kepala kehutanan untuk membahas status tanah yang menjadi konflik tersebut. Pemerintah juga meningkatkan infrastruktur di daerah konflik dengan cara memperbaiki sarana dan pra sarana untuk menjamin kenyamanan masyarakat di daerah knflik. Bukan hanya itu, pemerintah juga mengadakan inkuiri nasional yang dilakukan oleh komnas HAM untuk penyelesaian masalah dan juga memberikan beberapa ide, salah satunya adalah agar pemerintah sebaiknya membuat program utama agar menjadi prioritas Masyarakat adat talonang, seperti pengembangan diri dan juga pemenuhan lahan penghidupan.

Pemerintah daerah harus terbuka dan transparan dalam pengelolaan lahan dan juga terhadap pernerbitan izin atas tanah yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat setempat, hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui status tanah tersebut, dan perlunya dilakukan penelitian, lanjut dan mendalam terhadap eksistensi masyarakat talonang.

Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan dalam upaya penyelesaian masalah tersebut, dikarenakan konflik ini bukan hanya terjadi dengan pihak swasta saja, tetapi juga dengan pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ayu widowati,dkk. *Pengakuan dan perlindungan atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan*. PPPM, (Amongkarta: 2019).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Faried Ali dkk, *studi kebijakan pemerintahan*, (yogyakarta: UNY Press, 2012).
- Imam Sudiyat. *Hukum adat sketsa asas*, (yogyakarta: Liberty, 1981).
- Maria SW, *kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001).
- Rejekiningsih, Triana. "Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia)." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.2 (2016): 298-325.
- Rusmadi murad, *penyelesaian sengketa hukum atas tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 1991).
- Rusmadi Murad, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007)
- Salim, Munir. "*Adat sebagai wadah perekat untuk mempertahankan ikatan persatuan Republik Indonesia*", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.1 (2016): 109-118.
- Suharto, *dasar-dasar kebijakan publik*, (Jakarta: alfabeta, 2010).
- Samun.Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Zumrolhatun dkk, *undang-undang agraria dani aplikasinya*, (Semarang: Dunia Cerdas, 2012).

izin lokasi yang akan di gunakan untuk perkebunan Tanaman Sisal

2. Internet

<https://republika.co.id/berita/koran/news-update/o7gu8612/mereka-sedang-perjuangkan-tanah-ulayat> (diakses tanggal 7 Mei 2020)

<https://www.mongabay.co.id/2016/05/10/ketika-masyarakat-adat-talonang-terusir-dari-tanah-sendiri/> (diakses tanggal 23 April 2021)

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7> (diakses tanggal 26 April 2021)

<http://www.bpn.go.id/layanan-publik/program/penanganan-kasus-pertanahan>. (di akses tanggal 6 Juni 2020).

<https://adat.id/berita/baca/maraknya-perampasan-hak-ulyat-talonang-oleh-pemkab-sumbawa-barat.html> (diakses tanggal 19 Januari 2021)

https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan_telah-ucap-16-Mei-2013.pdf (diakses tanggal 20 Oktober 2020)

<http://www.aman.or.id/2019/03/pemda-sumbawa-barat-kembali-serobot-wilayah-adat-komunita-tanalong/> diakses 7 Mei 2020

3. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Peraturan Menteri Negara Agrariai Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah-masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.

Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 557 Tahun 2014 mengenai